

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunannya yaitu menggalisumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi dari surat pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan penyampaian SPT oleh wajib pajak harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif.

Kepatuhan penyampaian SPT dapat dilihat dari apakah SPT telah disampaikan oleh wajib pajak atau belum. Pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penyampaian SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi persentase penyampaian SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi (WP OP) adalah salah satu Wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Self Assessment System* dan wajib menyampaikan SPT namun, dalam kepatuhan penyampaian SPT Wajib pajak orang pribadi (WP OP) adalah salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *self assessment system* dan wajib menyampaikan SPT namun, dalam kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di kpp pratama binjai masih ditemui permasalahan antara lain seperti wajib pajak terlambat/atau tidak menyampaikan SPT, adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan belum maksimal.

Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dapat disampaikan oleh Wajib Pajak oleh melalalui berbagai cara yaitu secara langsung, melalui pos dengan bukti pengirim surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengirim surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan e-filing pada website Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan jumlah wajib pajak di kota binjai pada tahun pajak 2016-2018 yang terdaftar tahun 2016 sebanyak 29.729 dari jumlah pelaporan SPT sebanyak 8.430 atau tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 28,29% kemudian pada tahun 2017 wajib pajak terdaftar sebanyak 45.999, dari jumlah pelaporan SPT sebanyak 19.914 atau tingkat kepatuhan 43,29% dan pada tahun 2018 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 96.023 dari jumlah pelaporan SPT sebesar 17.494 atau tingkat kepatuhan sebesar

18,21%. Makadilihatdaripersentasekepatuhanwajibpajakpada tahun 2016-2018, jumlah persentasekepatuhanpelaporan SPT wajibPajak orang Pribadi di KPP PratamaBinjaimasih rendahkarenamasihdibawah rata-rata 50% baikuntuktahun 2016 sampaitahun 2018.

Berdasarkanuraiandiatas,
makapenulistertarikuntukmengangkattopikdalam LaporanTugasAkhirdenganjudul“**TINJAUAN ATAS TINGKATAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**”

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakang yang telahdijelaskansebelumnya, makadiperlukan pengidentifikasianmasalahsebagaitolakurpermasalahan yang diteliti.Masalah-masalah tersebutadalahsebagai berikut:

1. Bagaimanakepatuhanpelaporan SPT WajibPajak Orang Pribadipada Kantor PelayananPajakPratamaBinjai?
2. kendala yang dihadapi dalampelaporan SPT Orang PribadipadakantorPelayanan PajakPratamaBinjai

1.3 Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak Orang Pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai
2. kendala yang dihadapi dalam pelaporan SPT Orang Pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
3. Untuk mengetahui serta membandingkan teori yang didapatkan atau dipelajari selama pendidikan dengan penerapannya di lapangan. Serta mengembangkannya berwujud tindakan dan meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam penyajian setiap laporan secara baik dan terarah.
4. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam mewujudkan pola kerja setelah menyelesaikan

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa tentang kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Sebagai kontribusi positif berupa saran dan evaluasi sebagai saran pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang diperlukan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

a. **Tahapan Persiapan.**

Di dalam tahap persiapan ini, penulis akan melakukan persiapan dalam melaksanakan metode praktek kerja lapangan yaitu dimulai dengan persiapan judul, persiapan dalam penentuan pelaksanaan praktek, serta melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing utama yang telah ditentukan dan pembimbing lapangan yang telah diajukan.

b. **Tahap Literatur**

Pada tahap ini penulis mencari sumber data dokumen – dokumen, dalam menyelesaikan penulisan laporan seperti buku – buku, undang-undang, media teknologi seperti internet dan daftar lainnya baik yang bersumber dari pustaka.

c. **Observasi Literatur**

Tahap selanjutnya penulis akan melakukan peninjauan secara langsung kepada objek praktik Praktek Kerja Lapangan untuk mengetahui tentang pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratamabinjai.

d. **Pengamatan data.**

Padatahapinipenulisakanmengumpulkan data
denganlengkapdengancara pengambilan data
secaralangsungpadasubjeksebagaiinformasi yang relevan

e. **Analisa data danevaluasi**

Setelahpenulismengumpulkan data
denganlengkapdarisubjekpajakkemudian dilakukandenganpengelompokan data
untukmemudahkandalammeninjautingkat kepatuhanpelaporan SPT WajibPajak
Orang Pribadi di kantorpelayananpajak pratamabinjai.

1.5 Metodepengumpulan Data Penelitian

Metodepengumpulan data
dalam pelaksanaanPenelitiandilakukan dengancaramengelompokkan data
baikdengandilakukannyawawancaraterhadapobjek pajakmaupunstudidokumen.

1.6 SistematikaPenulisan

Untukdapatmelengkapidanmenyelesaikanpokokpermasalahan yang
akan dijelaskansebelumnya, makapenulisakanmenyajikansecarasingkatmengenaiapa
yang akandibahaspadalaporantugasakhirini. Adapun yang
menjadisistematikapenulisan tugasakhiriniakandibagimenjadi lima (5) babantara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat praktek Kerja Lapangan, metode praktek kerja lapangan, metode pengumpulan data praktek kerja lapangan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Padabab ini diuraikan tentang pengertian-pengertian secara teoritis beserta teori seperti

Pengertian Pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, azas pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK

Bab ini diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta kebijakan kantor.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Padabab ini akan diuraikan tentang analisa data yang telah diperoleh dari subjek pajak, yang telah dikelompokkan dan di evaluasi serta memberikan interpretasi dalam menjawab setiap rumusan hasil penelitian dari pemecahan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui:

- a. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2016-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
- b. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Pengelola Universitas HKBP NOMMENSEN Medan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perbendaharaan, referensi perpustakaan bagi Universitas HKBP NOMMENSEN Medan. Peneliti memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP NOMMENSEN Medan dan meraih gelar Ahli Madya.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pajak

2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan definisi pajak yang pada hakikatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak.

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009, pasal 1 angka 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

¹Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat penyuluhan pelayanan dan humas, 2011 UU No.16

Menurut P.J.A. Andriani, bahwa

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan (yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. ²

Menurut Mr. Dr. N.J. Feldman

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan Undang-undang
- c. Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaannya.
- d. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi Tanpa jasa atau timbal balik atau pun kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

²Priantara Diaz, **Perpajakan Indonesia**, edisi revisi kedua, Mitrawacana Media, Jakarta 2013

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- e. Digunakan untuk membiayai rumahtangga Negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Adapun yang menjadi fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Yaitu bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara untuk keperluan negara untuk keperluan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah dan investasi pemerintah.

- b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat pengatur kehidupan ekonomi dengan jalan mempengaruhi produksi, konsumsi, perdagangan dan perkembangan harga.

2.3 Jenis-jenis Pajak

Dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut Golongan

- Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

- Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

- Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah):

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil dari pemungutan pajak pusat merupakan bagian dari pemerintah anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
5. Pajak penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
11. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

b. Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.5 Pelaporan Pajak Orang Pribadi

Surat Pemberitahuan atau SPT untuk wajib pajak pribadi memiliki tiga jenis, yaitu SPT 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770 SS. Sebelum lebih jauh membahas tentang bagaimana cara menggunakan E-Filing untuk pelaporan pajak, sebaiknya kita ketahui dulu perbedaan tiga jenis SPT ini:

1. SPT 1770

SPT 1770 memiliki format yang paling kompleks karena terdiri dari empat lembar, yaitu 1 lembar SPT induk dan lampiran 1770-I, 1770-II, 1770-III, dan 1770-IV. SPT ini digunakan jika Anda masuk dalam kriteria berikut:

- memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Perhitungan Penghasilan Neto
- memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja;
- memiliki penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final atau Pajak Penghasilan Final;
- serta memiliki penghasilan lain seperti hadiah, sewa, penjualan, warisan, dan lain-lain.

2. SPT 1770S SPT jenis ini memiliki 1 lembar SPT induk dan 2 lembar lampiran SPT yaitu SPT 1770 S-I dan 1770 S-II. SPT ini digunakan untuk Anda yang

- merupakan karyawan atau pensiunan dari satu atau lebih perusahaan;
- memiliki penghasilan dalam negeri lainnya seperti royalti, hadiah, sewa, penjualan, dan lain-lain;
- memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final seperti bunga deposito, tabungan, penjualan saham di Bursa Efek, pemilikan hak tanah dan bangunan, dan lain-lain.

3. SPT1770SS Ini adalah format SPT yang paling sederhana dan hanya sebanyak satu lembar.
SPT

ini hanya memuat informasi penghasilan dan hutang wajib pajak dalam setahun perincian.

SPT ini digunakan oleh pekerja yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 60 juta dan hanya bekerja untuk satu pemberi kerja. Selanjutnya adalah mengenai cara pelaporan pajak dengan E-Filing.

Untuk melakukan pelaporan SPT online dengan E-Filing. Adapun persyaratan untuk menggunakan E-Filing pajak adalah :

1. Kode EFIN (Electronic Filing Identification Number)
2. SPT baik dalam bentuk lembaran atau elektronik (disampaikan lewat email)
3. Sudah terdaftar di Online Pajak

Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah berikut ini untuk proses E-Filing. Dapatkan EFIN terlebih dahulu. Untuk bisa melakukan pengisian E-Filing, terlebih dahulu harus mendapatkan EFIN. Jika sudah memiliki EFIN dan sertifikat elektronik maka tidak perlu lagi meminta EFIN baru. Yang dimaksud dengan sertifikat elektronik adalah sertifikat yang berisita dan tanganelektronik dan identitas wajib pajak.

Sertifikat elektronik diberikan pihak Dirjen Pajak pada Pengusaha Kena Pajak (PKP)

sebagai bukti otentikasi penggunaan layanan pajak, baik berupa aplikasi pajak yang

disediakan oleh Dirjen Pajak maupun layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui website.

Bagi yang belum, harus mengajukan permohonan EFIN ke tempat pelayanan pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masukke link <https://djponline.pajak.go.id/account/login> kemudian pilih menu “belum terdaftar? Daftar di sini”



2. Langkah kedua adalah memasukkan nomor dari kartu NPWP dan EFIN yang telah di terimalaluklik “Verifikasi”



3. selanjutnya akan menuju halaman yang menunjukkan identitas Anda secara otomatis. Periksa kembali apakah data yang tertera sudah benar. Lalu buat password sesuai keinginan dan klik “Simpan”



4. Setelah itu cek pesan masuk di email Anda. Anda akan mendapatkan email yang berisi nomor identifikasi dan password (kata sandi), serta link aktivasi. Klik link tersebut untuk aktivasi



Sumber gambar: pajak.go.id

Login dan laporkan pembayaran pajak online

Setelah daftarkan dan memiliki akun, sekarang Anda tinggal melakukan proses pelaporan pembayaran pajak dan upload SPT.

1. Login ke situs <https://djponline.pajak.go.id/account/login> dengan memasukkan nomor kartu NPWP dan password Anda.



2. Klik “E-Filing” untuk diarahkan ke halaman “Daftar SPT”. Lalu klik “Buat SPT” untuk menuju ke halaman selanjutnya. Anda akan menemukan adapertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menentukan jenis formulir SPT Anda (1770, 1770-S, atau 1770-SS).



3. KemudianAndabisamemilihapakahhendakmengisi
denganformulirataupertanyaanpanduan.

SPT

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan Bentuk Formulir
 Dengan panduan

SPT 1770 S dengan formulir

BentukFormulir

Denganpanduan

Peraturan

Pajak dan Pajak adalah perjanjian yang dibuatnya oleh orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak yang berkaitan dengan: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak lainnya.

Pajak dan Pajak adalah perjanjian yang dibuatnya oleh orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak yang berkaitan dengan: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak lainnya.

Keuntungan dan Keuntungan adalah perjanjian yang dibuatnya oleh orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak yang berkaitan dengan: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak lainnya.

SPT adalah perjanjian yang dibuatnya oleh orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak yang berkaitan dengan: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak lainnya.

Menghasilkan adalah perjanjian yang dibuatnya oleh orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak yang berkaitan dengan: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak lainnya.

Formulir SPT

Apakah Anda Menentukan Usaha atau Pekerjaan Bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda memiliki Surat atau lebih yang menunjukkan besarnya penghasilan (Gaji atau Gaji) atau Pajak dan Pajak?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 40 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan Bentuk Formulir
 Dengan panduan

SPT 1770 S dengan panduan

4. Isi semua halamansampaidenganhalamanterakhir. Kemudianklik “disini” untukmemintakodeverifikasi. Kodeverifikasiakandikirimkanke email.

5. Langkahselanjutnyaadalahklik “Kirim SPT”. Terakhir, simpan data yang sudahdiisidenganklik “Simpan”.



Sumbergambar : pajak.go.id

BAB III
GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA BINJAI

3.1 Sejarah Singkat

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. KPP Medan Utara.
2. KPP Medan Timur.
3. KPP Medan Barat.

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1. April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. KPP Medan Utara.
2. KPP Medan Timur.
3. KPP Medan Barat.
4. KPP Medan Binjai.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
6. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Koordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat
- c. Kabupaten Deli Serdang
 - Kec. Labuhan Deli
 - Kec. Sunggal

- Kec. Pancur Batu
- Kec. Hamparan Perak
- Kec. Sibolangit
- Kec. Kutalimbaru

d. Kabupaten Tanah Karo.

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
- f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- k. Pembetulan ketetapan pajak;
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

- c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, melakukan penyuluhan perpajakan, dan lain lain.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya

- h. .Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III,IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

- i. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan nya.

Tabel 3.1


No	Keterangan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Seksi	10
3	Seksi PDI	8
4	Seksi Pelayanan	14


5	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9
6	Seksi Pemeriksaan	4
7	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	13
8	Seksi Pengawas dan Konsultasi I	5
9	Seksi Pengawas dan Konsultasi II, III, IV	28
10	Seksi Penagihan	5
11	Fungsional Pemeriksa	11

Jumlah Pegawai di KPP Pratama Binjai untuk setiap seksi

SUMBER: KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI

Gambar 3.2 struktur Organisasi KPP pratama Binjai





Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Binjai

Visi dan Misi DJP

Visi adalah gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang yang merupakan arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi.

Visi tersebut merefleksikan cita-cita Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui teknologi. Sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa segala eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta dalam menjalankan tugas dan

pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji. Selain itu memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta norma-norma profesi, etika dan sosial.

misi adalah pernyataan fundamental tentang alasan atau tujuan keberadaan , menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara yang digunakan atau aktivitas utama yang dijalankan organisasi untuk melakukan fungsinya.

Misi tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan.

1. Tujuan dan Saran

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah dan merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan misi organisasi. Adapun tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

- a. Peningkatan pelayanan perpajakan.
- b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
- c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi.
- d. Peningkatan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia.

Keempat tujuan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal DJP

meliputi peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya manusia.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu relatif pendek dan merupakan tujuan yang bersifat operasional. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dalam periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan tujuan yang bersifat operasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut (*SMART*) :*specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (berkaitan), dan *time phase* (berdasarkan jangka waktu).

Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis KPP Pratama Binjai Adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak negara yang optimal
2. Pemenuhan layanan public
3. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi
4. Meningkatkan efektivitas pelayanan dan penyuluhan
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SPT

6. Meningkatkan ekstensifikasi perpajakan
7. Meningkatkan efektivitas pengawasan
8. Meningkatkan efektivitas
9. Pemeriksaan
10. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum
11. Organisasi sehat yang berkinerja tinggi
12. SDM yang kompetitif
13. Pelaksanaan anggaran yang optimal

